

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan masyarakat.¹

Islam berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika, serta diberikan aturan-aturan berupa hukum tentang cara bermuamalah yang baik dan benar menurut syariat, atau lebih dikenal dengan istilah fikih muamalah/Hukum Ekonomi Syariah yang pada umumnya dalam garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan ekonomi dikemudian hari.² Pedoman syariah tentang kebijakan ekonomi, melibatkan penafsiran Alquran dan hadis dalam penerapannya pada isu-isu kontemporer yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, pendapat para *fuqaha* disebut sebagai fatwa, keputusan para cendekiawan terkemuka biasanya dihormati tetapi mereka tidak dianggap sempurna, karena para *fuqaha* mungkin memiliki pendapat yang berbeda.³

¹Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 1.

²Abd. Kadir Syukur, *Fiqih Muamalah*, (Barito Kuala: LPKU, 2017), hlm.8.

³Rodney Wilson, *Islam and Economic Policy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015), hlm. 5.

Dasar ijthad yang dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum fikih yang umumnya dibahas dalam *Ushul Fikih* adalah sebagai berikut: Ijma, qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishhab, 'urf, syar'un man qablana, *Sadd al-dzariah*. Dari semua itu yang disepakati para ulama *Ushul fikih* atau imam mujtahid adalah *ijma'* dan *qiyas*, sedangkan yang lainnya masih terdapat perbedaan pendapat dalam penggunaannya sebagai *hujjah*.⁴

Salah satu kegiatan masyarakat yang banyak dilakukan yaitu kegiatan memancing. Memancing adalah salah satu aktifitas masyarakat yang sangat digemari dari zaman ke zaman. Aktifitas memancing ada yang berorientasi hanya bersenang-senang, baik itu hanya sekedar hobi, mengisi kegiatan di waktu luang, bahkan sampai ada juga untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari.

Kebanyakan masyarakat sekarang melakukan kegiatan tanpa memikirkan aturan-aturan dilarang yang sudah ditetapkan oleh Alquran, salah satunya kegiatan memancing dari zaman dulu dan sampai sekarang masih bertahan yaitu teknik memancing dengan menggunakan dua pancingan sekaligus (Membandan), satu pancing untuk diperuntukan mengikat di badan anak itik, dan satu pancingannya lagi untuk memasang umpan, kegunaan anak itik yaitu hanya untuk mengganggu ikan-ikan yang sedang berkelompok, ketika ikan merasa terganggu maka ikan biasanya akan memangsa anak itik, setelah dirasa cukup maka pancingan yang menggunakan anak itik akan diangkat dan dijauhkan, kemudian

⁴Abdul Hayat, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 159.

akan diganti dengan pancingan yang telah di pasang umpan, baik menggunakan umpan kodok, ulat, ikan kecil, dan sebagainya, tetapi menggunakan teknik ini biasanya juga akan menimbulkan resiko bagi anak itik tersebut, gunanya anak itik tadi hanya untuk mengganggu sekelompok ikan yang di dalamnya terdapat induk dari ikan yang berkelompok misalnya ikan gabus dan ikan toman, orang yang kurang berpengalaman menggunakan teknik ini pasti akan salah perhitungan, anak itik tadi akan menjadi korban keganasan oleh ikan indukan yang anaknya yang selalu diganggu, misalnya anak itik tadi akan kehilangan satu kaki, putus sayap, dan lebih parahnya juga bisa kehilangan nyawa dan lain-lain.

pada QS. Taha/20: 111.⁵

وَعَنْتِ أَلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

“Dan semua wajah tertunduk dihadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri-sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezhaliman”.

Surah Taha di atas Ibnu Abbas dan beberapa ahli tafsir lainnya mengatakan:

“Artinya, semua makhluk tunduk, tersungkur, seraya menyerahkan diri kepada Allah yang Mahaperkasa, yang Mahahidup yang tiada pernah mati, yang selalu mengurus dan tidak pernah tidur, mengatur segala sesuatu dan menjaganya. Dialah yang Mahasempurna, yang segala sesuatu selalu membutuhkan-Nya, yang semua itu dapat berbuat kecuali karena-Nya. “Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezhaliman.” Yakni, pada hari kiamat kelak. Karena Allah akan

⁵Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 5* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), hlm. 416.

memotong dari kebaikan seseorang yang berbuat zhalim lalu kebaikan itu diberikan kepada orang yang dizhaliminya.⁶

Di ayat lain terdapat pada QS. al-Hijr/15:23.⁷

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ

“Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kami (pulalah) yang mewarisi”

(Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan) maksudnya adalah, kamilah yang mengadakan kehidupan kepada para makhluk, dan kami mengambilnya saat kami menghendaki, sebagai pembuktian kesempurnaan kekuasaan Allah dan Dia memang Maha Kuasa untuk menghidupkan dan membangkitkan kembali serta memberi balasan kepada para hamba-Nya sesuai hak mereka dan sesuai kehendak-Nya.

Oleh karena itu Allah berfirman, وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (dan kami (pulalah) yang mewarisi). Yakni mewarisi bumi dan semua penghuninya, karena Allah SWT tetap abadi, sedangkan para makhluk-Nya fana. Allah Maha Hidup dan tidak pernah mati, dan senantiasa kekal dan tidak pernah berhenti keberadaan-Nya.

Dalam hadis shahih disebutkan

Adapun hadis yang berkaitan dengan zalim terhadap binatang adalah:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

“Muhammad bin Hatim menceritakan kepadaku, Yahya bin Sa’id menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij. [Rangkaian *sanad* dari jalur yang lain menyebutkan] dan, Abd bin Humaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami. (Rangkaian *sanad* dari jalur yang lain menyebutkan) dan, Harun bin Abdullah menceritakan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

⁶*Ibid*, 418 .

⁷Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 152.

Jurajj berkata: Abu az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melarang menjadikan binatang bernyawa sebagai target sasaran.”⁸

Maksud hadis diatas adalah larangan memancing binatang untuk dijadikan sebagai target sasaran pelemparan (pemanahan), yaitu dengan cara menahannya, baik dengan mengurung, mengikat, atau pun cara lainnya untuk dilempari dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis tertarik meneliti lebih dalam tentang bagaimana pendapat ulama dan dasar hukum membandan menurut pendapat Ulama Kota Banjarmasin, karena masih banyak masyarakat yang melakukan praktik membandan tanpa memikirkan hal yang dilakukam tersebut adalah suatu kezhaliman terhadap binatang. Penelitian ini nantinya akan Penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Hukum “Membandan” Menurut Pendapat Ulama Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahannya yang telah diuraikan, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang praktik membandan?
2. Apa dasar hukum membandan menurut pendapat Ulama di Kota Banjarmasin?

⁸Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2011), hlm. 292.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang praktik membandan.
2. Untuk mengetahui apa dasar hukum membandan menurut pendapat Ulama di Kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis, hasil Penelitian yang Penulis lakukan ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara teoritis, sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan khususnya di perpustakaan Fakultas Syariah;
2. Secara praktis, bahan untuk mengembangkan, menambah, dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, baik bagi Penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti;
3. Bagi Penulis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana untuk melatih pikiran secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu yang didapat dibangku kuliah;
4. Bagi pihak lain, sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan Penelitian mendalam berkenaan dengan masalah ini namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap Penelitian ini, maka penulis perlu membuat batasan ilmiah sebagai berikut:

1. Pendapat

Pendapat adalah pikiran, anggapan, kesimpulan.⁹ Lima Ulama yang akan diminta pendapatnya adalah ulama yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan untuk menjadi informan.

2. Hukum

Hukum menurut KBBI adalah peraturan,¹⁰ yang dimaksud disini adalah hukum islam, hukum islam adalah hukum yang bersifat *divine (uluhiyah)* karena Allah sendiri yang menentukan apakah suatu perbuatan atau transaksi tertentu sah atau tidak.¹¹

3. Ulama

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam.¹² Sedangkan Ulama yang dimaksud dalam Penelitian ini ialah mereka yang dapat memberikan penjelasan tentang persoalan yang diteliti, dihormati, dan dijadikan

⁹Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 821.

¹⁰Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta:Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 165.

¹¹Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2010), hlm. 6.

¹²*Ibid*, hlm. 1239.

panutan oleh masyarakat tentang masalah yang terjadi di sekitar mereka dan ulama ini yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

4. Membandan

Membandan adalah salah satu teknik memancing dengan menggunakan dua pancingan sekaligus, satu pancing untuk diperuntukan mengikat di badan anak itik, dan satu pancingannya lagi untuk memasang umpan, kegunaan anak itik yaitu hanya untuk mengganggu ikan-ikan yang sedang berkelompok, ketika ikan merasa terganggu maka ikan biasanya akan menyambar anak itik, setelah dirasa cukup maka pancingan yang menggunakan anak itik akan diangkat dan dijauhkan, kemudian akan diganti dengan pancingan yang telah di pasang umpan, baik menggunakan umpan kodok, ulat, ikan kecil, dan sebagainya.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang disusun oleh Fitri Hidayati mahasiswa fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Purwokerto, 2018 dengan judul “Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan Prsepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Purbalingga). Hasil Penelitian yang didapat dalam Penelitian ini adalah praktik jual ayam bangkok sabungan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Akan tetapi jika tujuannya untuk kemudharatan atau untuk kemaksiatan yaitu menyiksa binatang yang jelas bertentangan dengan syara yang kemudian menyebabkan jual beli ayam bangkok sabungan menjadi tidak diperbolehkan. Dalam jual beli ayam bangkok sabungan ini jika penjual yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam Bangkok yang Ia jual pada seseorang hendak

dimanfaatkan untuk di sabung maka jelas hukumnya menjadi haram. Hal ini dijelaskan pada alasan hukum Sadd az-Zari'ah. Persamaan Penelitian ini adalah sama-sama melakukan Penelitian terhadap hewan yang terdapat adanya unsur penyiksaan terhadap binatang. Sedangkan perbedaan Penelitian saudari Fitri Handayati lebih fokus kepada jual beli yang dilakukan dengan cara disabung terlebih dahulu untuk menarik minat pembeli. Sedangkan penulis lebih fokus pada pandangan ulama tentang hukum membandan terhadap objek hewan yaitu anak itik yang digunakan.¹³

2. Skripsi yang disusun oleh Maya Maemunah mahasiswa fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum Perdata, Universitas Pasundan Bandung, 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Seni Ketangkasan Adu Domba Yang Terindikasi Judi di Desa Wanaraja Kabupaten Garut Berdasarkan Hukum Islam” hasil yang didapat dalam Penelitian ini menjeleskan bahwa salah satu kegiatan atau aktifitas masyarakat khususnya di daerah jawa barat sering terjadi pertandingan yang dinamakan seni ketangkasan adu domba. Padahal pada hakekatnya Allah Swt. menciptakan hewan-hewan agar bisa dimanfaatkan bagi manusia. Selain daging bisa dimakan, kulit maupun bulu hewan juga dapat dimanfaatkan manusia sebagai asesoriss dan pakaian. Padahal Islam mengajarkan umatnya untuk menyayangi dan melestarikan binatang tetapi pada kenyataan nya msih saja masyarakat khususnya di daerah jawa barat masih saja banyak yang melakukan kegiatan seni ketangkasan adu domba yang terdapat di dalamnya unsur adu

¹³Fitri Hidayati “*Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Pasar Hewan Purbalingga*”, (skripsi IAIN Purwokerto, 2018)

domba, menyakiti dan menganiyaya terhadap binatang tersebut. Persamaan Penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang adanya unsur penyiksaan terhadap binatang, sedangkan perbedaannya Penelitian ini lebih fokus terhadap kegiatan masyarakat yang sering melakukan seni ketangkasan adu domba yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Jawa Barat menurut pandangan Islam sedangkan penulis lebih fokus mengenai pandangan ulama tentang hukum membandan terhadap objek hewan yaitu anak itik yang digunakan.¹⁴

3. Skripsi yang disusun oleh Dian Kurnia mahasiswa fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, UIN Wali Songo Semarang, 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi Kasus Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)” Jual beli ayam tersebut lebih menekankan pada praktik sabungan agar harga ayam tersebut lebih mahal dari pada ayam yang normal biasanya tanpa memikirkan halal haram karena lebih memikirkan keuntungan yang didapatkan serta juga tidak memikirkan adanya unsur mengadu, dan menyiksa terhadap binatang. Persamaan Penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang adanya unsur penyiksaan terhadap binatang, sedangkan perbedaannya Penelitian ini lebih fokus terhadap kegiatan masyarakat yang sering melakukan dan bahkan selalu menekankan pada praktik sabungan agar harga ayam tersebut menjadi lebih mahal dari pada harga jual ayam biasanya, sedangkan penulis lebih fokus

¹⁴Maya Maemunah “*Tinjauan Hukum Seni Ketangkasan Adu Domba Yang Terindikasi Judi Di Desa Wanaraja Kabupaten Garut Berdasarkan Hukum Islam*”, (skripsi UNPAS Bandung, 2018)

mengenai pandangan ulama tentang hukum membandan terhadap objek hewan yaitu anak itik yang digunakan.¹⁵

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdapat latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk melakukan Penelitian. Rumusan masalah berupa pertanyaan yang timbul dari permasalahan. Tujuan Penelitian yang merupakan fokus dari pencapaian Penelitian. Signifikansi Penelitian berupa manfaat-manfaat yang bisa diambil dari hasil Penelitian. Definisi operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah pada judul Penelitian. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain dan kerangka pemikiran dibuat untuk menggambarkan rumusan masalah yang akan diteliti. Sedangkan sistematika penelitian merupakan tata cara penelitian yang bersifat sistematis serta terstruktur secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori yang dapat menjelaskan, menguraikan, dan memformulasikan berbagai elemen teori sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh, logis, kritis, dan sistematis. Sehingga dapat menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh.

¹⁵Dian Kurnia “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Studi Kasus Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan*”. (Skripsi UIN Wali Songo Semarang, 2015)

Bab III yaitu metode Penelitian yang penulis bagi bahasannya dalam beberapa sub-bab jenis, sifat dan lokasi Penelitian, subjek dan objek Penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, analisis data, dan prosedur Penelitian.

Bab VI yaitu laporan hasil Penelitian yang berisi laporan hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penelitian, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan. Apabila di setujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil Penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.